PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENOLAKAN ISBAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MENURUT AL-SYATHIBI
(Studi Penetapan: 832/Pdt. P/PA. Kab. Kediri)

Rofiqatul Fadilah
Universitas Wahidiyah Kediri
rofiqatulfadilah429@gmail.com

Misbakhul Anwar
Universitas Wahidiyah Kediri
misbahliterasi717@gmail.com

Abstract

Nikah is a legal effort to validate a marriage that has been conducted according to Islamic law but has not been officially registered with the authorized institution. However, not all applications for isbat nikah can be granted, especially when the parties are still legally married to other spouses, as this condition contradicts both Indonesian marriage law and Islamic law. The rejection of the isbat nikah application in Decision Number 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri is interesting to examine because the judges considered not only positive legal aspects but also the values of maslahat (public benefit) in Islamic law.The purpose of this study is to determine the judges' legal considerations in rejecting the application for Isbat nikah in Decision Number 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri and to analyze those considerations from the perspective of maslahat according to Al Syatibi. This research is a normative legal study using statutory, conceptual, and case approaches. The primary legal materials consist of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, Al-Syatibi theory of maslahah, and Decision Number832/Pdt P/PA Kab Kediri, Secondary legal materials were obtained from books, journals, and scholarly works related to isbat nikah and the concept of maslahah Data collection techniques were carried out through library research and analyzed using descriptive qualitative methods with a normative-prescriptive approach The results of the study indicate that the rejection of the isbat nikah application in Decision Number 832/Pdt.P/PA. Kab Kediri was based on the fact that the applicants were still legally married to their respective spouses when the unregistered marriage was conducted. The panel of judges considered the marriage to be contrary to both Islamic law and positive law because it did not fulfill the legal requirements of a valid marriage. From the perspective of maslahah according to Al-Shatibi, the judges' considerations reflect an effort to preserve public welfare at the daruriyyah level, particularly hifz al-nasl (the protection of lineage), and to prevent harm arising from uncertainty regarding marital status and lineag. Based on the results of the study, it can be concluded that the judges' considerations in rejecting the Isbat nikah application in Decision Number 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri are in accordance with the principle of maslahah according to Al Syatibi, as they prioritize the protection of public benefit and the prevention of harm in society.
Keyword: *Rejection of Isbat Nikah, Judicial Consideration, Maslahah According to Al-Shatibi*

PENDAHULUAN

Isbat Nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam, tetapi belum dicatatkan oleh Instansi yang berwenang. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi masyarakat non-Muslim dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian mengenai status suami istri, anak, serta akibat hukum lainnya (PP Nomor 9 Tahun 1975; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam praktiknya, masih banyak perkawinan yang dilakukan secara agama (*nikah siri*) tanpa

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

dicatatkan oleh negara. Kondisi tersebut mengakibatkan pasangan suami istri tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain kesulitan memperoleh akta kelahiran anak, penyelesaian sengketa waris, pembagian harta bersama, hingga perlindungan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi instrumen hukum yang berfungsi menjembatani hubungan antara hukum agama dan hukum positif serta memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam tetapi belum memperoleh pengakuan negara (Thoif, 2018).

Meskipun demikian, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah perkawinan yang dimohonkan telah memenuhi syarat menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Permohonan isbat nikah dapat ditolak apabila terbukti bahwa perkawinan dilakukan ketika salah satu atau kedua pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah tanpa memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penolakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum, tertib administrasi perkawinan, serta mencegah timbulnya akibat hukum yang bertentangan dengan sistem hukum nasional (Nuruddin, 2016).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri. Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinan siri yang telah dilangsungkan pada tahun 1977. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan alat bukti, majelis hakim menemukan adanya kontradiksi antara surat keterangan status perkawinan dengan surat kematian pasangan masing-masing. Fakta persidangan menunjukkan bahwa ketika perkawinan siri dilaksanakan, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri pertamanya, sedangkan Pemohon II juga masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat hukum sehingga permohonan isbat nikah harus ditolak.

Penolakan permohonan isbat nikah tidak hanya menarik untuk dikaji dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif hukum Islam. Dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah*, setiap ketentuan hukum pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafāsid*). Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ* al-*nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan terhadap lima unsur tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Dalam konteks perkara isbat nikah, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan kepastian status perkawinan dan nasab anak.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penolakan isbat nikah dari berbagai perspektif. Penelitian Balgis Salsabila Zainuri (2024) menunjukkan bahwa penolakan isbat nikah akibat perselingkuhan dipandang telah sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* karena menjaga kemaslahatan masyarakat. Penelitian Cessa Ferina Pramudya menitikberatkan pada penolakan isbat nikah terhadap Aparatur Sipil Negara yang masih terikat perkawinan pertama, sedangkan penelitian Via Nurjannah dan Rizka menganalisis pertimbangan yuridis hakim terhadap penolakan isbat nikah berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam mengkaji penolakan isbat nikah, namun lebih berfokus pada aspek legalitas formal atau karakteristik subjek tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri menggunakan perspektif maslahah menurut Al-Syatibi sebagai dasar analisis utama sehingga memiliki fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan hukum positif dan teori *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan isbat nikah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip maslahah menurut Al-Syatibi.

METODE

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan isbat nikah (Marzuki, 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *maslahah* menurut Al-Syatibi sebagai dasar analisis (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2019). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *maslahah* menurut Al-Syatibi untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian (Fajar & Achmad, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap penolakan Isbat Nikah Pada Penetapan No. 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri.

1. Deskripsi Perkara Penolakan Isbat Nikah Pada Penetapan No. 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri.

Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri merupakan perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh dua orang pemohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Permohonan tersebut diajukan dengan tujuan memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama pada tanggal 17 Juni 1977 di Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, namun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta telah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga memerlukan penetapan isbat nikah sebagai dasar untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinannya.

Dalam proses persidangan, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama serta kelengkapan administrasi permohonan. Selanjutnya, hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pemohon yang terdiri atas bukti surat dan keterangan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pertentangan antara surat keterangan status perkawinan para pemohon dengan surat kematian pasangan masing-masing. Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa pada saat perkawinan siri dilangsungkan, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertamanya, sedangkan Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya. Fakta tersebut dibuktikan melalui surat kematian yang menunjukkan bahwa istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2002 dan suami Pemohon II meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009, sedangkan perkawinan siri para pemohon telah dilaksanakan sejak tahun 1977.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sah menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia karena dilangsungkan ketika kedua pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing. Selain itu, tidak ditemukan adanya bukti bahwa Pemohon I telah memperoleh izin untuk berpoligami sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perkawinan yang dimohonkan tidak dapat dijadikan objek isbat nikah karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab. Kediri memutuskan untuk menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa perkawinan siri yang dimohonkan tidak memenuhi syarat hukum sejak awal pelaksanaannya sehingga tidak dapat diberikan pengesahan melalui mekanisme isbat nikah. Penetapan ini menunjukkan bahwa pengabulan permohonan isbat nikah tidak hanya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan dan pencatatan perkawinan demi mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap penolakan Isbat Nikah Pada Penetapan No. 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri.

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar argumentasi yuridis yang menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan norma hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara permohonan isbat nikah, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga menilai keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan karena menjadi alasan yang menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti dengan norma hukum yang diterapkan sehingga putusan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Sudikno Mertokusumo,2019)

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

Dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab. Kediri, majelis hakim terlebih dahulu memastikan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama sebelum memeriksa pokok permohonan. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, para pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kediri sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, majelis hakim juga menilai bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan hukum acara perdata.

Meskipun alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, hasil pemeriksaan materiil menunjukkan adanya kontradiksi yang memengaruhi pembuktian dalil permohonan. Bukti P.3 dan P.4 menerangkan bahwa ketika perkawinan siri dilangsungkan pada tahun 1977, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda. Akan tetapi, bukti P.5 dan P.6 berupa surat kematian menunjukkan bahwa istri Pemohon I baru meninggal dunia pada tahun 2002, sedangkan suami Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2009. Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa dalil para pemohon mengenai status perkawinan mereka pada saat akad nikah tidak didukung oleh alat bukti yang konsisten. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa pada saat perkawinan siri dilangsungkan kedua pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti secara bebas dan objektif (*vrije bewijswaardering*). Sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, hakim tidak terikat pada pengakuan para pihak semata, melainkan wajib menilai kesesuaian seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, adanya pertentangan antara bukti mengenai status perkawinan dengan surat kematian pasangan para pemohon menjadi alasan yang sah bagi hakim untuk menyatakan bahwa dalil permohonan tidak terbukti (M. Yahya Harahap,2017)

Majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, kedua saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa akad nikah, melainkan hanya memperoleh informasi dari cerita para pemohon. Oleh karena itu, keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penilaian tersebut sejalan dengan doktrin hukum pembuktian yang menyatakan bahwa kesaksian yang diperoleh hanya berdasarkan informasi dari pihak lain tidak dapat dijadikan alat bukti utama apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, majelis hakim tepat mengesampingkan keterangan para saksi dalam perkara ini ((M. Yahya Harahap,2017).

Selain mempertimbangkan aspek pembuktian, majelis hakim juga menilai terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama masing-masing. Dalam hukum Islam, selain harus memenuhi rukun nikah, suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat sah serta tidak terdapat halangan perkawinan (*mani' al-nikah*). Dalam perkara ini terbukti bahwa kedua pemohon masih memiliki pasangan yang sah ketika akad nikah dilangsungkan sehingga terdapat halangan perkawinan yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun hukum positif.

Majelis hakim selanjutnya menerapkan ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut mewajibkan seorang suami memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Dalam perkara a quo, Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya izin poligami, sedangkan Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain. Kondisi tersebut juga bertentangan dengan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang melarang seorang perempuan melangsungkan perkawinan apabila masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu, majelis hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak permohonan isbat nikah yang diajukan para pemohon.

Menurut penulis, pertimbangan hukum majelis hakim telah mencerminkan penerapan tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum tercermin dari konsistensi hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadilan diwujudkan melalui penilaian terhadap seluruh alat bukti secara objektif tanpa hanya mendasarkan putusan pada keterangan para pemohon, sedangkan kemanfaatan tercermin dari upaya mencegah timbulnya akibat hukum yang lebih luas apabila perkawinan yang bertentangan dengan hukum tetap memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah.

Selain mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum positif, majelis hakim juga mengutip pendapat ulama dalam *Kifāyah al-Akhyār* yang menyatakan bahwa perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak diperbolehkan

melangsungkan akad nikah dengan laki-laki lain. Penggunaan kitab fikih tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengintegrasikan doktrin hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan tersebut memperlihatkan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwa penolakan permohonan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri telah sesuai dengan ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Penolakan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh tidak adanya pencatatan perkawinan, melainkan karena sejak awal perkawinan para pemohon dilangsungkan ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing. Dengan demikian, putusan majelis hakim telah mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, menjaga tertib administrasi perkawinan, serta memberikan perlindungan terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Pertimbangan Hukum Hakim pada penetapan No 832/Pdt.P/PA. Kab.Kediri Ditinjau dari prinsip maslahah menurut Al- Syatibi.

Konsep *maslahah* merupakan landasan utama dalam teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi. Menurut Al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudaratan (*dar'* al-*mafāsid*). Oleh karena itu, suatu ketentuan hukum tidak cukup dinilai hanya berdasarkan kesesuaiannya dengan bunyi norma, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjaga tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-kulliyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibi, 1997; Khallaf, 2003).

Al-Syatibi membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Tingkatan *darūriyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat mendasar karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Tingkatan *ḥājiyyah* berfungsi menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, sedangkan *taḥsīniyyah* bertujuan menyempurnakan akhlak, etika, dan tata kehidupan masyarakat. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan tingkat kemaslahatan yang hendak dilindungi sehingga tujuan syariat dapat tercapai secara optimal (Al-Syatibi, 1997).

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri, tampak bahwa majelis hakim tidak semata-mata berorientasi pada penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim terlebih dahulu menilai fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya mengenai status perkawinan para Pemohon pada saat perkawinan siri dilangsungkan. Berdasarkan alat bukti berupa surat keterangan status perkawinan dan surat kematian pasangan masing-masing, majelis hakim menemukan bahwa ketika akad nikah dilakukan pada tahun 1977, Pemohon I masih berstatus sebagai suami sah dari istri pertamanya dan Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya. Fakta tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif. (Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri).

Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengedepankan substansi hukum dibandingkan sekadar formalitas administratif. Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya perkawinan siri yang telah berlangsung lama, tetapi juga menilai apakah sejak awal perkawinan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Dengan kata lain, hakim menempatkan keabsahan substansial perkawinan sebagai syarat utama sebelum memberikan pengesahan melalui mekanisme isbat nikah. Pendekatan demikian sejalan dengan teori Al-Syatibi yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum, bukan sekadar pelaksanaan prosedur hukum semata.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa orientasi utama pertimbangan hakim berada pada tingkat *darūriyyah*. Hal ini terlihat dari upaya majelis hakim melindungi salah satu tujuan pokok syariat, yaitu *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Dalam pandangan Al-Syatibi, perkawinan merupakan institusi yang dibentuk untuk menjaga kejelasan nasab, melindungi kehormatan keluarga, serta menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat melahirkan akibat hukum yang sah. (Al-Syatibi, 1997).

Apabila permohonan isbat nikah dalam perkara ini dikabulkan, maka negara secara tidak langsung memberikan legitimasi terhadap perkawinan yang dilangsungkan ketika kedua pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan masing-masing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum keluarga, kedudukan anak, hubungan kewarisan, pembagian harta bersama, maupun hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, penolakan permohonan isbat nikah merupakan langkah preventif untuk mencegah timbulnya kerusakan hukum yang lebih luas. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim tidak hanya

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

melindungi kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga menjaga kepentingan masyarakat secara umum agar ketentuan mengenai larangan perkawinan tetap memiliki kekuatan mengikat.

Menurut penulis, aspek *ḥifẓ al-nasl* merupakan tujuan syariat yang paling dominan dalam putusan ini. Hakim secara tidak langsung berupaya menjaga kejelasan garis keturunan (*nasab*) melalui penolakan terhadap pengesahan perkawinan yang sejak awal mengandung larangan hukum. Apabila perkawinan tersebut disahkan, bukan tidak mungkin akan muncul ketidakpastian mengenai hubungan hukum antara para pihak, anak, maupun keluarga besar masing-masing. Oleh karena itu, pertimbangan hakim telah sejalan dengan konsep perlindungan keturunan sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi.

Selain melindungi keturunan, pertimbangan hakim juga mencerminkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang bernilai ibadah sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Larangan menikah ketika masih terikat perkawinan dengan pasangan lain merupakan salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap kesucian institusi perkawinan. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah tidak hanya menunjukkan penerapan hukum positif, tetapi juga mencerminkan upaya hakim menjaga nilai-nilai syariat agar tidak dilemahkan melalui mekanisme pengesahan perkawinan (Wahbah al-Zuhaili, 1989).

Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa mencegah kemudaratan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dalam perkara ini memang terdapat manfaat apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, yaitu adanya pengakuan negara terhadap hubungan perkawinan para Pemohon. Namun manfaat tersebut hanya bersifat individual. Sebaliknya, apabila negara mengesahkan perkawinan yang sejak awal bertentangan dengan hukum, maka akan muncul kemudaratan yang lebih luas berupa rusaknya tertib hukum perkawinan dan terbukanya peluang bagi penyalahgunaan mekanisme isbat nikah. Oleh karena itu, pilihan hakim untuk menolak permohonan tersebut telah sesuai dengan prinsip prioritas kemaslahatan dalam hukum Islam. (Abdul Karim Zaidan,2006)

Apabila dianalisis lebih lanjut, putusan ini juga mengandung dimensi *ḥājiyyah*. Penolakan permohonan isbat nikah memberikan kepastian bahwa mekanisme isbat nikah tidak dapat dijadikan sarana untuk melegitimasi setiap perkawinan siri tanpa memperhatikan syarat-syarat sah perkawinan. Dengan demikian, putusan tersebut mendukung terciptanya tertib administrasi perkawinan dan memberikan pedoman bagi masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum terhadap seluruh anggota keluarga. (Jasser Auda,2008)

Pada sisi lain, putusan ini juga memiliki nilai *taḥsīniyyah*. Penolakan permohonan isbat nikah memberikan pesan moral bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, memenuhi ketentuan agama, serta menghormati aturan hukum negara. Nilai tersebut penting dalam membangun budaya hukum masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap institusi perkawinan. Dengan demikian, fungsi putusan tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri telah mencerminkan penerapan prinsip *maslahah* menurut Al-Syatibi. Hal tersebut terlihat dari keberhasilan hakim menempatkan kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) di atas kepentingan individual para Pemohon, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam. Putusan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menjaga kemanfaatan (*utility*) dan keadilan (*justice*) secara proporsional. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara ini dapat dinilai selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Penetapan Nomor 832/Pdt.P/PA.Kab.Kediri didasarkan pada fakta bahwa para Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah ketika perkawinan siri dilangsungkan. Kondisi tersebut menyebabkan perkawinan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip pembuktian dalam hukum acara peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme isbat nikah hanya dapat diterapkan terhadap perkawinan yang secara substansial memenuhi ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
2. Ditinjau dari prinsip *maslahah* menurut Imam Al-Syatibi, pertimbangan hukum majelis hakim telah mencerminkan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*,

Vol. 10, No. 2, Juli 2026
E-ISSN : 2614-0969

terutama pada tingkat *darūriyyah*. Penolakan permohonan isbat nikah merupakan upaya menjaga kemaslahatan umum melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mengedepankan prinsip pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafāsid*) daripada kemanfaatan yang bersifat individual. Selain memberikan kepastian hukum, putusan tersebut juga memperkuat tertib administrasi perkawinan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk melangsungkan serta mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan komparatif terhadap putusan-putusan penolakan isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama untuk mengetahui konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hukum positif serta prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya konsep maslahah menurut Imam Al-Syatibi.
2. Diperlukan pengembangan kajian mengenai penerapan teori maqāṣid al-syarī‘ah dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam, khususnya perkara isbat nikah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan sesuai dengan tujuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Syatibi Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Gharnathi. *al Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah: 2004.

Ash-Shobuni, M. Ali. *Perkawinan Islam*. solo: Mumtaza,2008.

Asyhadie, Zaeni, Sahruddin, Lalu Hadi Adha, dan Israfil. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Aura Akillah Putri Wahyono, Saefullah, Adham. (Volume16,Nomor1,Juni2025). Permohonan Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. begawan abioso, 24-31.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani,2011.

Devina, F. (2025). Penolakan isbat nikah (studi terhadap penetapan Pengadilan Agama Tais Nomor: 13/Pdt.P/2021/PA.Tas) perspektif pemikiran hukum Islam. QIYAS. Jurnal Hukum Islam dan Peradilan.

Farih, A. (2008). Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press.

Firmansyah, B. N., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2020). akibat hukum penolakan isbat nikah karena perkawinan siri. Jurnal Komunitas Yustisia.

Hidayat, R., Hasriyanti, H.,& Muharuddin, M. (2023). Analisis penetapan Pengadilan Agama mengenai isbat nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. ournal of Law Justice, 1(1), 41–51.

Ishak, Khodijah. . (Vol.3 No.2(2019)). "Pemikiran Asy-syatibi Tentang Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," . Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 823. .

Khairani, Rita, & Bawono, Royan. (2022). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

*Mamuji, S. d. (2003). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafin*do .